

## “PERISAI MANUSIA” DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM  
Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat  
Korespondensi :  
[arieffahmilubis0@gmail.com](mailto:arieffahmilubis0@gmail.com)

### ABSTRAK

Pihak yang berperang yang dengan sengaja menyerang warga sipil dan pihak yang menempatkan warga sipil sebagai Warga sipil yang berasal dari simpatisan salah satu pihak yang berperang sebagai perisai dengan sengaja ditempatkan oleh salah satu pihak yang berperang untuk menghindari musuh menyerang dan akan melakukan serangan ketika lawan lengah. Tujuan penelitian ini untuk mempertegas bahwa perisai hidup sama-sama melanggar hukum humaniter internasional dan merupakan Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity /CAH*). Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian kualitatif, untuk mengumpulkan data secara faktual, cepat dan sistematis, sesuai gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan peraturan yang paling komprehensif terkait CAH dapat ditemukan dalam statuta pendirian dari ICC atau *The Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma) Tahun 1998. Jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi CAH diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma, yaitu “Kejahatan terhadap kemanusiaan”.

**Kata Kunci** : Hukum Humaniter Internasional, Perisai Manusia, Kejahatan Kemanusiaan, Perang.

### PENDAHULUAN

Hukum Humaniter Internasional atau dinamakan sebagai hukum perang, atau hukum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang sama tuanya dengan perang itu sendiri atau sama tuanya dengan peradaban manusia.

Genghis Khan dan tentara Mongolianya dikenal luas karena kebrutalan mereka, tetapi mereka juga menguasai siasat yang halus. Salah satu contoh paling menonjol yaitu ketika dia membantai bangsawan di Kerajaan Khwarezm, dan menggunakan pekerja tidak terampil sebagai perisai manusia untuk menghancurkan kelas penguasa. Naluri mempertahankan diri membawa pada keinsyafan bahwa jenis perang yang tidak mengenal batas sangat berbahaya bagi umat manusia, sehingga orang-orang mulai memberlakukan pembatasan untuk memberlakukan peraturan yang mengatur perang antar negara. Pada abad ke-19 baru dimulai perkembangan modern dari hukum humaniter. Kesepakatan dari negara-negara untuk menyusun aturan praktis berdasarkan pengalaman pahit perang modern. Hukum humaniter mewakili keseimbangan antara kebutuhan militer dengan kebutuhan kemanusiaan dari negara yang berperang.

Dalam perang di Suriah, ini dipandang sebagai sumber kebanggaan dari beberapa anak dan keluarga mereka. Namun, beberapa anak yang direkrut mengatakan mereka dipaksa melakukan kegiatan militer. Dalam beberapa kasus, anak-anak dengan usia delapan tahun dimanfaatkan sebagai perisai manusia, dan untuk melindungi dari ancaman kekerasan seksual, anak perempuan seringkali dipaksa menikah dini.

Sementara itu, telah dilaporkan bahwa satu dari tiga anak Suriah telah melakukan kegiatan menembak, memukul dan menendang. Perkembangan komunitas internasional, banyak negara di dunia telah berkontribusi dalam pengembangan hukum humaniter internasional, untuk memanusiakan warga sipil yang tidak terlibat dalam perang, serta mengatur cara-cara berperang agar tidak menimbulkan korban yang berlebihan dengan dilandasi bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sebagai hak dasar setiap manusia. Dalam suatu perang sejak jaman dahulu para serdadu biasanya selalu dilengkapi dengan Perisai atau pelindung diri untuk melindungi diri dari serangan senjata lawan berperang. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa, perisai merupakan alat pelindung diri dari serangan musuh saat berperang. Alat ini biasanya digunakan di tangan dan biasanya dilengkapi dengan senjata lain seperti gada atau pedang tombak. Perisai memiliki fungsi sebagai penghalang untuk semua kerusakan yang dilakukan lawan kepada kita. Umumnya, perisai terbuat dari bahan logam atau non-logam. Digambarkan dalam masyarakat nordic, perisai dibawa oleh ksatria yang dengan membawa pedang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan studi komprehensif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga studi yuridis empiris, yaitu penilaian observasional yang membahas tentang penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, terutama dalam keadaan darurat, termasuk pada saat konflik bersenjata.

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yang memanfaatkan pendekatan-pendekatan untuk menjawab masalah penelitian, yaitu: 1) *statute approach* (pendekatan undang-undang), 2) *conceptual approach* (pendekatan konseptual), 3) *comparation approach* (pendekatan perbandingan), serta 4) *historical and philosophy approach* (pendekatan historis dan filosofis).

Pengolahan data bersifat kualitatif. Dokumen hukum yang dikumpulkan disistematisasikan sesuai dengan masalah yang diselidiki. Selain itu, bahan hukum diteliti dan dijelaskan secara berorientasi pada masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip teoritis yang relevan. Untuk mengatasi masalah ini, bahan-bahan hukum yang sistematis dievaluasi dan dapat secara akurat menjawab arti dan kedudukan, serta maksud dari Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM saat pihak yang berperang yang dengan sengaja menyerang warga sipil dan pihak yang menempatkan warga sipil sebagai Warga sipil yang berasal dari simpatisan salah satu pihak yang berperang sengaja ditempatkan oleh salah satu pihak yang berperang untuk menghindari musuh menyerang dan akan melakukan serangan ketika lawan lengah.

## DISKUSI

Saat ini perisai diperkenalkan oleh orang-orang Inggris di festival pedang. Perisai juga digambarkan pada banyak aspek kehidupan di dunia. Di masa lalu, perisai dimanfaatkan sebagai penahan bermacam-macam senjata tajam seperti pedang, anak panah atau tombak. Pada dasarnya, perisai memiliki bermacam-macam bentuk sesuai dengan lokasi dan budaya setempat. Pada perang modern perisai demikian sudah jarang digunakan, karena perang saat ini sudah menggunakan senjata modern hampir sudah tidak ada perang antar Negara hanya menggunakan senjata tombak atau parang. Perang saat ini sudah dilaksanakan dengan jarak yang relative jauh artinya menggunakan sarana menyerang musuh pada jarak tertentu, yaitu dapat menggunakan mortir, bom bahkan serangan lewat pesawat udara dengan jarak ratusan kilometer, sehingga perisai jaman dahulu tentu sudah tidak bermanfaat.

Hukum Humaniter Internasional merupakan seperangkat aturan yang bertujuan membatasi hasil konflik bersenjata karena alasan kemanusiaan. Undang-undang ini melindungi mereka yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam konflik dan membatasi metode dan cara berperang. Hukum Humaniter Internasional merupakan istilah lain dari *laws of war* (hukum perang) dan *laws of armed conflict* (hukum konflik bersenjata). Perkembangan Hukum Humaniter yang dinamis melalui konvensi-konvensi telah mengatur adanya perlindungan pada warga sipil yang tidak terlibat dalam perang, artinya para pihak yang berperang dilarang untuk menyerang warga sipil dan hukum perang telah mengatur sasaran militer yang dapat diserang dalam perang. Praktek perang dalam sejarah perang pihak berperang membangun benteng pertahanan atau bunker sebagai tempat berlindung dari serangan musuh, namun hal itu tidak cukup efektif untuk menghindarkan diri dari serangan musuh justru benteng pertahanan tersebut menjadi sasaran yang sah dalam berperang. Untuk menghindar dari serangan musuh maka para pihak yang berperang menempatkan warga sipil di suatu tempat yang menjadi tempat para pihak berperang.

Kunz, mengatakan “laws of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the connect balance between, on the one hand, the principle of humanity and chivalry; and the other hand, military Intertest”. Meskipun Hukum Humaniter perang itu sendiri, Namun bukan hanya harus mempertimbangkan kepentingan militer pihak-pihak yang berkonflik, tetapi juga dua asas yang lain. Sebaliknya, aturan Hukum Perang tidak akan mampu menangani hanya aspek kemanusiaan dari peperangan tanpa mempertimbangkan aspek operasi militer. Tanpa keseimbangan dari ketiga asas tersebut, tidak mungkin merumuskan aturan Hukum Perang. Di bawah ini penjelasan masing-masing asas tersebut :

- a. Asas kepentingan militer (Military Necessity) ini berarti hak dari pihak-pihak yang berperang dalam menentukan kekuatan untuk menaklukkan musuh dalam waktu singkat, dengan biaya yang paling sedikit dan korban yang paling sedikit. Namun perlu juga diingat bahwa hak dari pihak yang berperang tidak terbatas memiliki senjata/alat untuk menaklukkan musuh.
- b. Asas Kemanusiaan (Humanity), prinsip ini melarang menggunakan segala jenis atau tingkat kekerasan (violence) yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan perang. Para korban yang sakit atau terluka, dan juga tawanan perang tidak lagi menjadi ancaman dan harus dilindungi serta dirawat. Demikian pula, warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik harus dilindungi dari dampak perang.
- c. Asas Kesatria (Chivalry) Prinsip ini tidak membenarkan penggunaan senjata/alat dan cara berperang yang tidak terhormat. Prinsip ini sebagai sisa dari sifat ksatria yang dijunjung tinggi oleh para ksatria pada masa silam.

Asas ini bermakna di dalam peperangan, diutamakan harus jujur. Dilarang menggunakan alat ilegal atau bertentangan dengan Hukum Humaniter dan metode perang yang bersifat khianat. Asas ksatria dapat ditemukan hampir di setiap ketentuan hukum humaniter. Misalnya, pada Konvensi Den Haag III (1907) mengenai permulaan perang (*the commencement of hostilities*). Bersumber pada Pasal 1 Konvensi III tersebut, telah diputuskan “perang tidak boleh dimulai tanpa peringatan tegas sebelumnya (*previous and explicit warning*), baik dalam bentuk pernyataan perang (*declaration of war*) dan alasannya, atau ultimatum perang bersyarat (*ultimatum with conditional declaration of war*)”.

Hukum humaniter memiliki asas lain yang sangat penting, yang disebut asas pembedaan (*distinction principle*), selain dibentuk atas asas kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatria (lihat di sini). Prinsip ini merupakan tonggak dalam penciptaan hukum humaniter internasional dan oleh karena itu sering disebut sebagai “*the corner stone of international humanitarian law*”.

### **Hukum Humaniter Internasional Melarang Sasaran Terhadap Penduduk Sipil.**

Dengan menempatkan warga sipil maka menurut hukum perang tidak boleh dijadikan sasaran dalam perang. Ketentuan ini dimanfaatkan para pihak yang berperang untuk menghindari diri dari serangan musuh ini adalah taktik berperang yang curang dan melanggar hukum perang, oleh karena warga sipil ditempatkan untuk menghindari serangan maka warga sipil tersebutlah yang dikategorikan sebagai “perisai hidup”. Keberadaan Hukum Humaniter Internasional belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Negara yang sedang berperang salah satunya adalah memanfaatkan manusia sebagai perisai ‘tameng’.

Hukum humaniter Internasional sangat jelas melarang sasaran terhadap penduduk sipil, dengan demikian sebelum menentukan sasaran yang harus diserang sudah harus dipastikan terlebih dahulu sasaran tersebut benar-benar sasaran yang dibolehkan oleh hukum perang. Atas ketentuan tersebut maka pihak berperang menggunakan taktik kotor yaitu dengan cara menempatkan penduduk sipil di wilayah benteng pertahanan baik secara suka rela maupun dibawah ancaman atau penculikan. Menempatkan penduduk sipil sebagai perisai di Instalasi Militer atau instalasi lain yang bersifat strategis sebagai salah satu upaya mencegah serangan dari musuh karena Hukum Humaniter Internasional melarang pihak-pihak yang berkonflik menggunakan penduduk sebagai perisai untuk melindungi sasaran-sasaran militer atau operasi-operasi militer dari serangan. Tapi pasukan-pasukan dan angkatan bersenjata irregular menggunakan penduduk yang tidak berdosa sebagai perisai manusia dalam setiap konflik.

Berdasarkan Pasal 51 Paragraf 7 Protokol Tambahan I menjelaskan Keberadaan atau pergerakan warga atau penduduk sipil tidak boleh digunakan untuk membuat titik-titik tertentu dari area tertentu menjadi kebal atau bebas dari operasi militer, terutama dalam upaya untuk melindungi sasaran militer dari serangan atau untuk melindungi, membantu, atau menghalangi operasi militer. Serangan yang tidak membedakan sasaran militer dan penduduk sipil adalah kejahatan perang namun menjadikan manusia sebagai perisai untuk menghindari serangan musuh juga merupakan pelanggaran terhadap hukum perang.

Contoh kasus yang terjadi El-Savador para pemberontak *Farabundo Marti National Liberation Front* (FMLN) menyerang sebuah kereta api yang melintas di basis gerilya, kereta api tersebut membawa logistik Militer namun saat itu kereta api dipenuhi oleh penduduk sipil, saat kereta api diserang para tentara yang ada dalam kereta api melakukan serangan disela-sela penumpang penduduk sipil, taktik dan strategi demikian sama saja menggunakan manusia atau penumpang menjadi perisai. Dalam antara Israel dengan Palestina misalnya Zionis Israel menggunakan warga sipil Palestina sebagai “perisai manusia”.

Tim investigasi dari organisasi non-pemerintah yang berbasis di Jenewa dan Jalur Gaza telah mendapatkan kesaksian orang pertama dari beberapa keluarga di berbagai lokasi bahwa terjadi penangkapan warga sipil dan dijadikan sebagai “Perisai hidup” bagi tentara Zionis Israel selama berjam-jam pada saat perang berlangsung. Pemerintah Israel berupaya untuk terus melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu atas warga sipil, termasuk lebih dari 400 anak-anak dengan mengklaim bahwa pejuang bersembunyi di antara penduduk, padahal sesungguhnya tidak ada tempat aman di Gaza dari penembakan dan pemboman. Perisai hidup yang dijadikan oleh para pihak berperang dalam praktek terdiri dari:

- a. Warga Sipil yang merupakan simpatisan pihak berperang
- b. Warga Sipil yang berasal dari tawanan/sandera
- c. Warga sipil yang tidak mengetahui adanya perang.
- d. Warga Sipil yang menjadi Pengungsi.

Warga sipil yang berasal dari simpatisan salah satu pihak yang berperang sengaja ditempatkan oleh salah satu pihak yang berperang untuk menghindari musuh menyerang dan akan melakukan serangan ketika lawan lengah. Serangan yang diarahkan lawan ke warga sipil yang ditempatkan salah satu pihak menjadi alat politik memperkuat kedudukannya dalam Pengadilan Internasional. Penempatan warga sipil yang merupakan simpatisan biasanya berada di benteng pertahanan atau markas militer atau Warga sipil yang berasal dari tawanan.

Warga Sipil kategori ini biasa berasal dari warga yang tidak mendukung pihak yang menempatkan warga sipil ini merupakan penduduk sipil yang dipaksa atau ditahan dan sengaja ditempatkan pada sebuah tempat atau bangunan tempat persembunyian salah satu pihak berperang, jadi lokasi penempatan warga sipil ini bukan markas militer atau benteng pertahanan, warga sipil sengaja ditempatkan dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah acaman. Contohnya ISIS menggunakan 100.000 sandera sebagai "perisai manusia" di Mosul dan perang Bosnia Komandan unit Predo's Wolves, ia ikut serta dalam perlakuan tidak manusiawi terhadap 50 warga sipil Bosniak (Muslim Bosnia) dan Kroasia yang ditahan secara ilegal dan dimanfaatkan sebagai perisai manusia dalam beberapa operasi tempur dan 17 orang tewas.

### **Perisai Hidup Melanggar Hukum Humaniter Internasional Dan Merupakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.**

Warga Sipil yang tidak tahu ada perang yaitu warga sipil yang berada pada salah tempat artinya warga sipil tersebut tidak mengetahui di lokasi mereka akan ada perang, biasanya terjadi dalam transportasi baik darat maupun udara. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah Penyerangan sebuah Kereta Api penumpang yang melintas dimana di dalam Kereta Api terdapat militer dan logistik militer. Warga Sipil Pengungsi yaitu pihak berperang sengaja mendirikan markas militer di dekat penampungan pengungsi atau pengungsi bertahan dan mendirikan markas pengungsian dekat instalasi militer dengan harapan akan mendapat perlindungan, contoh kasus adalah pengungsi yang tinggal di kamp gurun Rukban di Suriah tenggara yang dimanfaatkan untuk melindungi pangkalan militernya di dekat kota al-Tanf oleh Amerika Serikat. Di dekat perbatasan Yordania, kamp Rukban adalah rumah bagi setidaknya 60.000 wanita dan anak-anak yang melarikan diri dari Deir ez-Zor dan Raqqa.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pihak yang berperang yang dengan sengaja menyerang warga sipil dan pihak yang menempatkan warga sipil sebagai Warga sipil yang berasal dari simpatisan salah satu pihak yang berperang sengaja ditempatkan oleh salah satu pihak yang berperang untuk menghindari musuh menyerang dan akan melakukan serangan ketika lawan lengah.

Perisai hidup sama-sama melanggar hukum humaniter internasional dan merupakan Kejahatan terhadap Kemanusiaan (CAH/*Crimes Against Humanity*). Seiring kemajuan di bidang hukum pidana internasional, pernyataan CAH kemudian diadaptasi dan digunakan di beberapa statuta pengadilan internasional, yaitu:

- a. *International Military Tribunal for the Far East*,
- b. *ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda)*,
- c. *ICTY (International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia)*, and
- d. *ICC (International Criminal Court)*.

Kesepakatan paling komprehensif terkait CAH saat ini dapat ditemukan dalam statuta pendirian dari ICC atau *The Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma) 1998. Statuta Roma diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tentang jenis tindakan yang termasuk dalam kualifikasi CAH, yakni "Kejahatan terhadap kemanusiaan", yang artinya jika salah satu dari perbuatan ini merupakan bagian dari serangan meluas maupun sistematis yang ditujukan terhadap kelompok warga sipil tertentu, dengan mengetahui adanya tindakan sebagai berikut:

- a. Pembunuhan
  - b. Perbudakan
  - c. Pemusnahan
  - d. Pemindahan paksa penduduk atau deportasi
  - e. Perampasan atau pemenjaraan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan dasar hukum internasional
  - f. Penyiksaan
  - g. Pemaksaan sterilisasi, penghamilan paksa, perbudakan seksual, pemerkosaan, pemaksaan prostitusi, atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang cukup berat
  - h. Sebagaimana didefinisikan dalam ayat 3, diakui bahwa secara umum tidak diperbolehkan karena alasan politik, agama, kebangsaan, ras, etnis, budaya, jenis kelamin, atau berdasarkan hukum internasional. Untuk alasan lain, paragraf atau kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah yang menganiaya kelompok atau komunitas yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas sehubungan dengan tindakan yang disebutkan dalam ini
  - i. Kejahatan apartheid
  - j. Penghilangan paksa
  - k. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang bersifat sama secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius pada mental, badan maupun kesehatan fisik.
- Ketentuan tersebut selanjutnya diterangkan melalui Pasal 7 ayat (2) Statuta Roma berikut :
- a. Serangan yang terdiri dari tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) terhadap penduduk sipil yang berkaitan dengan atau merupakan tindak lanjut dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan penyerangan tersebut
  - b. Pemusnahan diartikan sebagai tindakan yang termasuk di antaranya penerapan kondisi tertentu yang mengancam kehidupan secara sengaja, antara lain menghambat akses terhadap makanan dan obat-obatan, yang diperkirakan dapat menghancurkan sebagian penduduk
  - c. Perbudakan diartikan sebagai segala bentuk pelaksanaan hak milik terhadap objek yang berupa orang, termasuk tindakan mengangkut objek tersebut, khususnya perempuan dan anak-anak
  - d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa diartikan sebagai tindakan merelokasi penduduk melalui pengusiran atau cara kekerasan lainnya dari tempat dimana penduduk tersebut secara sah berada, tanpa dasar yang dibenarkan menurut hukum internasional
  - e. Penyiksaan diartikan tindakan secara sengaja untuk memberikan rasa sakit atau penderitaan, baik fisik maupun mental, orang-orang yang ditahan di bawah kekuasaan pelaku. Kecuali itu, bahwa penyiksaan tersebut tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang hanya muncul secara inheren atau insidental dari penerapan sanksi yang sah
  - f. Penghamilan paksa berarti pengekangan secara tidak sah seorang perempuan yang dibuat hamil secara paksa, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis suatu populasi atau merupakan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum internasional. Definisi ini tidak dapat ditafsirkan mempengaruhi hukum nasional terkait kehamilan
  - g. Penindasan diartikan penyangkalan keras dan sengaja terhadap hak-hak dasar dengan cara bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas sebuah kelompok atau kolektif .

- h. Kejahatan apartheid diartikan tindakan tidak manusiawi dengan karakter yang serupa dengan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ayat (1), dilakukan dalam konteks penindasan sistematis yang dilakukan oleh suatu rezim dan dominasi satu kelompok ras tertentu dari kelompok ras lainnya dengan maksud untuk mempertahankan rezim tersebut
- i. Penghilangan orang secara paksa diartikan sebagai penangkapan, penahanan atau penculikan terhadap seseorang atas dasar wewenang, dukungan atau persetujuan suatu negara ataupun organisasi politik, yang kemudian diikuti oleh penolakan pengakuan kebebasan atau pemberian informasi tentang keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk menghilangkan perlindungan hukum dalam waktu yang lama.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma, salah satu elemen kunci dari CAH yaitu serangan yang sistematis dan meluas. Mengenai elemen serangan yang meluas dalam kasus Blaskic, ICTY menyimpulkan "serangan yang meluas" tersebut terlihat dari jumlah korban dan besarnya serangan yang mengakibatkan dampak yang serius. Masih pada kasus yang sama, ICTY menyampaikan bahwa elemen "sistematis" tersebut tersusun secara utuh dan dicerminkan oleh suatu pola atau metode tertentu dengan menggunakan pola-pola tetap. ICTY menyatakan dalam kasus Kunarac, bahwa menyerang warga sipil yang tidak terlibat dalam perang sudah cukup untuk memenuhi ketentuan terkait "serangan", sebagaimana telah dijelaskan dalam Statuta Roma. Serangan tidak harus dilakukan oleh anggota Militer.

### DAFTAR PUSTAKA

<https://intisari.grid.id/read/033215589/termasuk-membuat-perisai-manusia-dari-pasukan-lemah-ternyata-inilah-rahasia-sukses-genghis-khan-hampir-taklukkan-seisi-bumi>

<https://international.sindonews.com/berita/726948/43/anak-anak-dipaksa-terlibat-dalam-perang-di-suriyah>

<https://international.sindonews.com/read/590308/40/militer-myanmar-dituduh-gunakan-tahanan-sebagai-perisai-hidup-dalam-pertempuran-1636089083/10>

<https://www.beritasatu.com/dunia/778353/memahami-tuntas-sejarah-konflik-israel-palestina-dan-zionisme>

“Hukum Humaniter dan Hak asasi Manusia” Dalam, <http://www.elsam.org.id> /Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat or.id. Diakses, 9 Juli 2009

Kunz, Joseph, *The Changing Law of National*, 1968, hal 873, sebagaimana dikutip dalam Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, 1984

Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999

Adji, Oemar Seno, (1977). *Mass Media dan Hukum*, PT. Erlangga. Jakarta.

Oemar Seno Adjie, (1997), *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945*, dalam Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Elsam,.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1994), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada).